

Peran Firma Hukum Dalam Meningkatkan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat

Sarah Marissa Aromagira Girsang¹, Fally Avriantara²

Advokat di JnR Law Firm, Magister Hukum Universitas Pelita Harapan.

Advokat di JnR Law Firm, alumnus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

sarahmagirsang@yahoo.com¹, avriantarafally@gmail.com²

Abstract. *The 1945 NRI Constitution as the Constitution of the Republic of Indonesia has guaranteed equality before the law for everyone, therefore the State guarantees and is obliged to ensure that its citizens have better access to legal aid. The data still displays a difference in the number of Legal Aid Organizations (LOB) and the underprivileged individuals seeking justice. There are thousands of law firms that have been established and spread across the Indonesian territory in both litigation and non-litigation fields, which can be the solution or answer to this inequality. The type of research is juridical-normative and employs a legal approach to research. The interpretation method involves an interpretation-systematic approach that analyzes qualitative data. As for the conclusion reached, (1) The Regulation on the Granting of Legal Aid in Indonesia are based on the provisions of the Herziene Indische Reglement (HIR), Act No. 18 of 1981 on the Law of Criminal Procedure, Act No. 18 of 2003 on Advocates, Act No. 48 of 2009 on Judicial Authority and Act No. 16 of 2011 on Legal Aid. (2) The role of a law firm in improving access to legal aid in the community is to provide legal aid or legal services free of charge as an embodiment of the officium nobile and to cooperate or collaborate with certain local Legal Aid Institutions with the form of tangible activities such as holding legal counseling accompanied by the provision of legal aid services.*

Keywords: *Law Firm, Legal Aid.*

Abstrak. UUD NRI 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia telah menjamin persamaan di hadapan hukum bagi setiap orang, oleh karenanya Negara menjamin dan berkewajiban memastikan warganya mendapatkan akses bantuan hukum yang baik. Data masih menunjukkan ketimpangan antara jumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan masyarakat tidak mampu yang berstatus sebagai pencari keadilan. Ribuan firma hukum yang berdiri dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia baik di bidang litigasi dan non-litigasi dapat menjadi solusi atau jawaban atas ketimpangan tersebut. Jenis penelitian adalah yuridis-normatif dengan metode penelitian pendekatan perundang-undangan, metode penafsiran menggunakan interpretasi-sistematis, yaitu metode yang menganalisis terhadap data kualitatif. Adapun kesimpulan yang didapat adalah (1) Pengaturan Mengenai Pemberian Bantuan Hukum di Indonesia mengacu pada ketentuan Herziene Indische Reglement (HIR), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. (2) Peran firma hukum dalam meningkatkan akses bantuan hukum kepada masyarakat adalah dengan konsisten memberikan jasa bantuan atau pelayanan hukum secara cuma-cuma sebagai perwujudan dari officium nobile dan bekerja sama atau berkolaborasi dengan Lembaga Bantuan Hukum daerah setempat tertentu dengan bentuk kegiatan nyata seperti mengadakan penyuluhan hukum yang disertai dengan pemberian jasa bantuan hukum.

Kata Kunci: Firma Hukum, Bantuan Hukum.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia karena status martabatnya sebagai manusia. Sifatnya universal dalam arti dimiliki tanpa memandang suku, agama, ras, jenis kelamin dll.¹ Selain itu, HAM juga bersifat *equal* dalam arti berlaku sama dan setara bagi setiap manusia dan *inalienable* dalam pengertian tidak bisa

¹ Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2008, hlm. 11.

dicabut oleh siapapun. Ada beberapa contoh cakupan HAM dalam kehidupan manusia seperti di antaranya hak untuk memiliki kebebasan berekspresi dan beraktivitas, hak untuk tidak disiksa dan diperbudak, hak untuk mendapat perlindungan sebagai bagian dari kelompok rentan, dan hak atas pelayanan-pelayanan tertentu seperti hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, hak untuk mendapatkan pekerjaan, serta salah satu yang terpenting adalah hak untuk mendapatkan layanan bantuan hukum.²

Dalam tatanan kehidupan bermasyarakat yang sarat akan perbedaan dan kepentingan, potensi terjadinya sebuah konflik dan gesekan antar masyarakat sangat mungkin terjadi, bahkan terkadang tidak jarang berujung pada suatu sengketa yang dianggap sebagai suatu permasalahan hukum. Senyatanya permasalahan hukum membutuhkan penyelesaian yang rumit dan teknis karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti peraturan hukumnya atau aparat penegak hukumnya. Oleh karenanya beberapa orang yang sedang menghadapi permasalahan hukum akan meminta bantuan hukum dari advokat baik yang bertindak secara sendiri maupun bersama-sama dalam suatu kantor hukum, lembaga bantuan hukum, atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang bantuan hukum agar permasalahan hukum yang mereka alami dapat segera selesai.³ Namun, fakta di lapangan menunjukkan mengenai pemberian bantuan hukum tersebut belum berjalan dengan optimal.

Paradigma pemberian bantuan hukum pada prinsipnya tidak hanya terletak pada pertimbangan ekonomi atau kemampuan finansial semata, namun harus dilihat dalam skala lebih luas sebagai jalan untuk membuka akses hukum yang adil bagi masyarakat yang mungkin selama ini tertutup. Dengan demikian, bantuan hukum itu selain diberikan kepada golongan masyarakat kurang mampu secara ekonomi juga kepada masyarakat dengan alasan sosial-politik tertentu sehingga tidak mendapatkan perlakuan hukum yang adil.⁴ UUD NRI 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia telah menjamin persamaan di hadapan hukum bagi setiap orang, oleh karenanya Negara menjamin dan berkewajiban memastikan warganya mendapatkan akses bantuan hukum yang baik. Namun, tidak bisa dikesampingkan fakta masih adanya asumsi atau *mindset* yang terbangun di masyarakat kalau biaya berperkara dalam ranah

² Nurliah Nurdin dan Astika Umyy Athahira, *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, CV Sketsa Media, Jatinangor, 2022, hlm. 22.

³<https://bpsdm.kemenumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/konsultasi-hukum-dan-bantuan-hukum> diakses pada tanggal 07 Maret 2024 pukul 14:28 WIB.

⁴ Tim Peneliti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Bantuan Hukum Bukan Hak Yang Diberi*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 99.

hukum itu cukup tinggi, sehingga menjadi semakin berat dari segi biaya bila harus dibarengi pemberian kuasa kepada advokat.⁵

Badan Pusat Statistik melaporkan pada tahun 2023 saja presentase penduduk kurang mampu di Indonesia adalah 9,36 persen atau sekitar 25,90 juta orang.⁶ Suatu hal yang menjadi keprihatinan kita semua adalah ketika masyarakat tidak mampu tersebut masih kesulitan untuk mengakses kebutuhan dasar seperti air bersih, fasilitas kesehatan, pendidikan dll yang dipengaruhi juga karena adanya kesenjangan antara pendapatan dan kebutuhan serta persaingan untuk mendapatkan akses pelayanan begitu ketat sehingga menyebabkan akses terhadap suatu bantuan hukum menjadi hal mewah yang sulit untuk dijangkau. Beberapa lembaga bantuan hukum dengan syarat-syarat dan kondisi tertentu memang telah menggratiskan biaya bantuan hukum bagi klien yang tidak mampu.⁷ Namun, senyatanya data masih menunjukkan ketimpangan antara jumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dengan masyarakat tidak mampu yang berstatus sebagai pencari keadilan. Sebagai gambaran pada tahun 2022 jumlah organisasi bantuan hukum sebesar lebih kurang 619, sedangkan masih ada sekitar jutaan penduduk Indonesia kurang mampu yang saat ini sedang berusaha untuk mendapatkan bantuan hukum agar mendapatkan keadilan dalam permasalahan hukum yang dialaminya.⁸ Meskipun juga terdapat Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Tingkat Pertama untuk memberikan pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi pencari keadilan yang keadaan ekonominya kurang mampu⁹, akan tetapi tidak semua posbakum memiliki anggota serta sarana pra-sarana yang memadai. Oleh karena itu, di sinilah diperlukan peran dari suatu firma hukum yang di dalamnya tergabung para advokat. Kehadiran firma hukum itu sendiri diharapkan dapat menjadi mitra yang membantu lembaga bantuan hukum dan organisasi bantuan hukum lainnya dalam rangka memperluas akses bantuan hukum kepada masyarakat.

Advokat merupakan profesi yang masih sangat diminati terutama bagi kaum muda di Indonesia.¹⁰ Selain karena menjanjikan secara ekonomi, profesi advokat juga memberikan

⁵ <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--aksesibilitas-bantuan-hukum-kepada-masyarakat-tidak-mampu> diakses pada tanggal 07 Maret 2024 pukul 15:05 WIB.

⁶ <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html> diakses pada tanggal 07 Maret 2024.

⁷ <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6263585/cara-dan-syarat-mendapat-bantuan-hukum-gratis-dari-lbh> diakses pada tanggal 07 Maret 2024 pukul 15:09 WIB.

⁸ <https://bantuanhukum.or.id/11-tahun-uu-bantuan-hukum-perluasan-akses-bantuan-hukum-harus-menjadi-prioritas/> diakses pada tanggal 07 Maret 2024 pukul 15:15 WIB.

⁹ <https://pn-seirampah.go.id/pos-bantuan-hukum/> diakses pada tanggal 07 Maret 2024 pukul 15:22 WIB.

¹⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/a/advokat--profesi-idaman-anak-muda-indonesia-1t52f9f0d0cbc4f/> diakses pada tanggal 07 Maret 2024 pukul 11:15 WIB.

kesempatan yang luas untuk membantu sesama manusia yang membutuhkan bantuan hukum.¹¹ Seiring dengan berjalannya waktu advokat sebagai salah satu penegak hukum sangat berperan dan berkontribusi terhadap penegakan hukum di Indonesia. Sebagai sebuah profesi yang luhur (*officium nobile*) advokat selayaknya pasukan di garda terdepan dalam konteks penegakan hukum di masyarakat.¹² Ribuan firma hukum yang berdiri dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia baik di bidang litigasi dan non-litigasi merupakan sebuah modal, potensi, dan sumber daya yang mumpuni untuk memudahkan masyarakat mengakses/mendapatkan bantuan hukum.¹³ Oleh karena itu, menarik untuk mengkaji bagaimanakah pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum di Indonesia serta bagaimana sebenarnya peran firma hukum dalam meningkatkan akses bantuan hukum kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu jenis penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas.¹⁴ Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu menelaah Undang-Undang yang memiliki hubungan serta bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani atau dengan kata lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah penelitian yang mengutamakan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.¹⁵ Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas: (1) bahan hukum primer yang bersifat mengikat dan autoritatif, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (2) bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai

¹¹<https://www.parapuan.co/read/533324692/selain-bergaji-tinggi-ini-alasan-profesi-pengacara-jadi-pilihan-tepat-untuk-berkarier?page=2> diakses pada tanggal 07 Maret 2024 pukul 11: 20 WIB.

¹²<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/609466/advokat-berkontribusi-untuk-perkembangan-manusia-dan-hukum-di-era-demokrasi> diakses pada tanggal 07 Maret 2024 pukul 14:07 WIB.

¹³<https://www.jpnn.com/news/mustika-raja-law-office-masuk-daftar-100-firma-hukum-terbaik-indonesia> diakses pada tanggal 07 Maret 2024 pukul 14:20 WIB.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13-14.

¹⁵Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam penelitian hukum, <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses pada tanggal 08 Maret 2024 pukul 11:43 WIB.

bahan hukum primer atau semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti hasil karya ilmiah, hasil penelitian, buku, majalah, artikel pada internet, makalah, surat kabar, dan *e-book* yang membahas mengenai bantuan hukum, firma hukum, dan advokat. Teknik pengambilan data dilakukan melalui studi pustaka dengan mengacu pada sumber bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan metode penafsiran hukum interpretasi-sistematis, yaitu metode yang menganalisis terhadap data kualitatif (data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata atau rangkaian kalimat).¹⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Mengenai Pemberian Bantuan Hukum di Indonesia

Pada negara-negara barat yang tingkat perekonomiannya sudah maju dan stabil bantuan hukum dikenal dengan istilah *legal aid* atau *legal assistance*. Kedua istilah ini memiliki pemaknaan yang berbeda. *Legal aid* adalah jasa bantuan hukum dengan membela hak dan kepentingan masyarakat kecil yang tidak mampu atau bahkan mungkin buta sama sekali dengan hukum. Sedangkan *legal assistance* mengandung pengertian yang lebih luas sebagai memberi jasa hukum bagi mereka yang tidak mampu atau mampu membayar prestasi atas jasa tersebut. Dalam praktik di Indonesia istilah tersebut jarang untuk dibedakan meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah mendefinisikan bantuan hukum sebagai jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.¹⁷

Pada awalnya jika ditarik jauh ke belakang pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum dapat dilihat pada *Herziene Indische Reglement* (HIR). Pada intinya berdasarkan HIR ketiadaan biaya tidak boleh menjadi alasan seseorang tidak dapat berperkara. Permohonan untuk berperkara di Pengadilan tanpa membayar ongkos perkara dapat dilihat pada ketentuan Pasal 237 HIR sampai dengan Pasal 242 HIR. Adapun bagi mereka yang miskin atau tidak mampu dan sedang terlibat dalam perkara pidana juga berhak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 HIR.¹⁸

Pada tahun 1981 Indonesia memiliki kodifikasi hukum acara pidana sendiri yang dinamakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lebih dikenal dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana). Undang-Undang ini lebih memberikan dimensi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2005, hlm.7

¹⁷ Supriyanta, *Bantuan Hukum dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Unisri Press, Surakarta, 2020, hlm. 1.

¹⁸ Fransiska Novita Eleanora, *Bantuan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka*, *Lex Journalica Volume 9 Nomor 3*, Desember 2012, hlm. 143.

keseimbangan kepentingan umum.¹⁹ KUHAPidana telah mengatur ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu dan sedang menghadapi perkara pidana. Pasal 56 KUHAPidana mengamanatkan ketentuan agar penyidik memberi tahu tersangka berhak mendapat bantuan hukum dalam bentuk pendampingan oleh penasehat hukum. Bantuan hukum itu sendiri diberikan dalam bentuk pendampingan, konsultasi, dan pembelaan oleh advokat sebagai penasehat hukum mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 54 KUHAPidana.²⁰ Lebih lanjut KUHAPidana mengatur ketentuan sebagai berikut:²¹

- 1) Dalam rangka mengoptimalkan pemberian bantuan hukum maka penasehat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan.
- 2) Bantuan hukum yang diberikan oleh penasihat hukum akan lebih optimal karena pembicaraan antara penasehat hukum dengan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntum umum kecuali pada delik yang menyangkut atau membahas keamanan negara.
- 3) Penasehat hukum menerima turunan Berita Acara guna kepentingan pemberian bantuan hukum kepada tersangka.
- 4) Penasihat hukum berhak untuk menerima dan mengirim surat dari tersangka/terdakwa.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan kehakiman juga berperan dalam mewujudkan pemberian bantuan hukum. Dalam aspek kemanusiaan tentu tujuan pemberian bantuan hukum adalah untuk meringankan beban biaya hukum yang ditanggung oleh masyarakat tidak mampu ketika berhadapan dengan proses hukum di Pengadilan.²² Pasal 56 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan suatu ketentuan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Adapun Negara wajib menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Secara garis besar masyarakat yang ingin mendapatkan pembebasan biaya perkara di Pengadilan masyarakat wajib memenuhi persyaratan tertentu seperti telah melakukan pengurusan dan memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah setempat, Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibenarkan oleh Pengadilan Negeri setempat atau Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibenarkan oleh Lembaga Bantuan Hukum setempat.²³ Di Pengadilan Negeri sendiri juga terdapat Pos Bantuan Hukum

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana* Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 30.

²⁰ Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2018, hlm. 152-153.

²¹ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 13.

²² <https://www.pn-bangkinang.go.id/?link=Posbakum> diakses pada tanggal 05 Maret 2024 pukul 15:08 WIB.

²³ <https://www.pn-bintuhan.go.id/prosedur-bantuan-hukum/> diakses pada tanggal 05 Maret 2024 pukul 15:15 WIB.

(Posbakum) yaitu layanan yang dibentuk oleh dan ada pada pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat berupa informasi, konsultasi, dan nasehat/opini hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Pendirian Posbakum Pengadilan itu sendiri biasanya telah bekerjasama dengan pengadilan dan menuangkannya dalam suatu perjanjian kerjasama.²⁴

Pada tahun 2011 Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang mengatur ketentuan tersendiri mengenai pemberian bantuan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-Undang ini merupakan perwujudan dari bentuk negara hukum yang memberikan perlindungan dan pengakuan kepada hak asasi warga negaranya untuk mengakses keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Senyatanya sudah menjadi kewajiban konstitusional dari negara untuk memberikan pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang merata dan adil bagi warga negaranya. Kehadiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi dasar bagi negara untuk mengalokasikan Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).²⁵

Substansi dari Undang-Undang tentang Bantuan Hukum adalah regulasi yang lahir untuk mengharuskan para penegak hukum terutama advokat sebagai pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi rakyat kurang mampu di Indonesia, terlebih lagi bagi seorang advokat agar melakukan bantuan hukum secara cuma-cuma tidak hanya menjadi kewajiban normatif semata. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memperluas cakupan pemberi bantuan hukum, dalam arti selain advokat, paralegal, mahasiswa fakultas hukum, dosen fakultas hukum yang terhimpun dalam suatu badan yang memenuhi persyaratan sebagai pemberi bantuan hukum dapat memberikan layanan bantuan hukum sebagaimana tercantum pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Penerima Bantuan Hukum meliputi setiap orang/kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Pemberi bantuan hukum dalam bentuk lembaga bantuan hukum atau organisasi

²⁴ <https://www.pa-krui.go.id/layanan-publik/pos-bantuan-hukum/dasar-aturan-tentang-pos-bantuan-hukum> diakses pada tanggal 05 Maret 2024 pukul 15:30 WIB.

²⁵ <https://ijrs.or.id/anggaran-bantuan-hukum-belum-sesuai-kebutuhan-riil/> diakses pada tanggal 07 Maret 2024 pukul 15:52 WIB.

kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:²⁶

- 1) Berbadan hukum.
- 2) Terakreditasi berdasarkan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.
- 3) Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap.
- 4) Memiliki pengurus
- 5) Memiliki program bantuan hukum.

Peran Firma Hukum Dalam Meningkatkan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat.

Bentuk badan usaha di Indonesia dapat mengacu kepada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti contoh firma dan persekutuan komanditer diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Perseroan Terbatas dapat mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta koperasi diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.²⁷ Sebagian besar kantor hukum di Indonesia mengambil bentuk firma, meskipun terdapat pendapat hukum yang menyatakan bentuk yang lebih tepat adalah *maatschaap*. Hal ini dikarenakan profesi advokat termasuk profesi yang membutuhkan suatu kompetensi khusus dan mendapatkan pembayaran atas jasa hukum yang diberikan, tidak semata-mata untuk mencari keuntungan.²⁸ Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pengertian dari persekutuan dalam bentuk firma adalah tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama. Pendirian firma itu sendiri harus berdasarkan suatu persetujuan tertulis yang dituangkan dalam bentuk akta otentik.²⁹

Pada prinsipnya pengertian dari firma hukum adalah persekutuan usaha di bidang hukum yang dijalankan oleh lebih dari satu orang. Firma hukum adalah kumpulan advokat yang memiliki fungsi untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang mengalami permasalahan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.³⁰ Para advokat profesional memiliki kewajiban moral dan dituntut untuk dapat bertanggung jawab dalam pemberian layanan bantuan hukum. Meskipun begitu juga terdapat kumpulan advokat yang tergabung

²⁶ Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin*, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018, hlm. 52.

²⁷ Dhonie Martien, *Hukum Perusahaan*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2023, hlm. 8.

²⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-kekeliruan-dalam-pendirian-bentuk-usaha-kantor-hukum-lt64ab590b9e04c/#> diakses pada tanggal 05 Maret 2024 pukul 23:33 WIB.

²⁹ Paramita Prananingtyas, *Buku Ajar Hukum Perusahaan*, Yoga Pratama, Semarang, 2019, hlm. 35-36.

³⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-firma-hukum-yang-perlu-diketahui-lulusan-hukum-lt63a45d281011f/> diakses pada tanggal 05 Maret 2024 pukul 23:19 WIB.

dalam wadah *law office* (kantor hukum) yang dipandang lebih ideal untuk sebuah persekutuan dengan tujuan untuk memberikan bantuan hukum.³¹

Advokat adalah seseorang yang berprofesi memberikan jasa hukum dalam rangka pemberian bantuan hukum. Advokat yang mendapatkan kuasa dari kliennya dapat menjalankan kuasa dalam bentuk mewakili/mendampingi.³² Selanjutnya, sudah menjadi ketentuan bahwa advokat yang memberi jasa layanan atau bantuan hukum berhak untuk mendapatkan imbalan jasa berupa honorarium. Sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menjadi hak Advokat atas honorarium karena jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Adapun besarnya honorarium atas jasa hukum dari seorang advokat tersebut ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak.³³ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa advokat merupakan jembatan penghubung antara negara dengan masyarakat kurang mampu yang berstatus sebagai pencari keadilan. Advokat memperjuangkan kepentingan masyarakat yang dibelanya sebagai klien baik di dalam maupun di luar pengadilan.³⁴

Hal yang tidak boleh terlupakan adalah Pasal 22 ayat 1 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengamanatkan kewajiban bagi Advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Dalam memberikan jasa bantuan atau pelayanan hukum sebagai perwujudan dari *officium nobile*, maka advokat yang tergabung dalam suatu firma hukum harus melakukan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma baik karena alasan sosial, ekonomi, atau politik. Di sinilah letak peran dan fungsi dari firma hukum dalam meningkatkan akses bantuan hukum kepada masyarakat ketika masih sedikit/minimnya jumlah Organisasi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat untuk memberikan bantuan hukum. Ketika suatu firma hukum dengan kesadaran penuh dan secara rutin memberikan pelayanan dan bantuan hukum kepada pihak yang tidak mampu dan sedang tersangkut kasus hukum tanpa pengenaan biaya tertentu, senyatanya merupakan bentuk dari peran firma hukum dalam meningkatkan akses bantuan hukum kepada masyarakat.

³¹ Lina Indria dkk, *Pendirian & Manajemen Kantor Hukum Era 4.0*, CV Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 5.

³² Herning Setyowati dan Nurul Muchiningtias, Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Lex Scientia Law Review*, Volume 2 No. 2, November 2018, hlm. 157.

³³ Yanuar Putra Erwin, Tinjauan Yuridis Honorarium Yang Diterima Advokat Dari Klien Yang Berstatus Sebagai Tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 15 No.3 - November 2018, hlm. 162.

³⁴ Fatimah Zahara, *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*, CV Manhaji, Medan, 2020, hlm. 28.

Hal mendasar yang perlu diperhatikan bagi para advokat di Indonesia adalah bahwa bantuan hukum cuma-cuma yang bisa disebut pro-bono memiliki kriteria tersendiri, sedikit berbeda antara pro-bono dengan program bantuan hukum (*legal aid*) yang biasa dilakukan oleh organisasi bantuan hukum/lembaga bantuan hukum lainnya. Alasannya adalah Pro-bono itu termasuk *value system* dalam diri advokat yang peduli terhadap yang membutuhkan, bukan sebagai derma (pemberian tertentu) semata.³⁵ Suatu Firma hukum harus banyak terlibat dalam aktivitas pemberian bantuan hukum secara pro-bono (gratis) bagi warga Indonesia yang tidak mampu dan juga memberikan bantuan hukum bagi pencari keadilan yang mungkin mengalami kriminalisasi misalnya. Hal ini merupakan implementasi nyata dari pelaksanaan amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat.

Selanjutnya, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi suatu firma hukum harus menumbuhkan daya kreasi dan inovasi agar akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat lebih optimal. Seperti contoh suatu firma hukum dapat menyelenggarakan Penyuluhan hukum gratis yang disertai dengan jasa konsultasi/bantuan hukum di daerah-daerah tertentu dengan bekerja sama atau berkolaborasi dengan Lembaga Bantuan Hukum di daerah setempat. Sinergitas yang baik antara firma hukum dengan organisasi/lembaga bantuan hukum akan sangat membantu masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi dengan baik, karena hal yang terpenting adalah bagaimana masyarakat menerima manfaat dari keberadaan firma hukum dan lembaga bantuan hukum yang saling bersinergi.

Beberapa advokat yang sebelumnya telah memiliki firma hukum tersendiri juga tercatat kemudian mendirikan Lembaga Bantuan Hukum. Ada Lembaga Bantuan Hukum yang fokus pada penyuluhan dan sosialisasi hukum pada masyarakat³⁶, kemudian ada yang fokus pada layanan bantuan hukum gratis kepada masyarakat kurang mampu yang sedang menghadapi kasus hukum³⁷ serta dengan memberikan kesempatan bagi para calon advokat untuk melakukan pemagangan baik dengan sistem Luring (*offline*), daring (*online*) maupun hybrid (*offline & online*). Semua itu merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan akses bantuan hukum.

Dalam rangka mendorong dan mengoptimalkan peran firma hukum agar meningkatkan akses bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu, beberapa pihak kemudian

³⁵<https://www.hukumonline.com/berita/a/bedakan--tak-semua-bantuan-hukum-bisa-disebut-pro-bono-lt5b4309d736d98/> diakses pada tanggal 08 Maret 2024 pukul 11:34 WIB.

³⁶ <https://kumparan.com/tugumalang/lbh-prodeo-ismaya-indonesia-tempat-para-pendekar-hukum-berjuang-1sPZHbz0jTl/2> diakses pada tanggal 24 Maret 2024 pukul 16:24 WIB.

³⁷<https://www.merdeka.com/peristiwa/hotma-sitompul-dirikan-lbh-gratis-bagi-warga-miskin-di-solo.html> diakses pada tanggal 08 Maret 2024 pukul 16:27 WIB.

mengadakan atau memberikan apresiasi atau penghargaan yang diberikan kepada firma hukum yang berdedikasi dalam menjalankan kewajiban praktik pro-bono. Apresiasi dan penghargaan tersebut senyatanya penting karena menjadi wadah edukasi betapa pentingnya kerja-kerja pro-bono oleh firma hukum dalam rangka peningkatan kualitas penegakan hukum di tanah air.³⁸ Firma hukum yang konsisten memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma secara tidak langsung telah membuka akses keadilan yang luas bagi kaum marjinal yang tidak mampu. Senyatanya mendapatkan bantuan hukum agar keadilan dapat tercapai merupakan hak fundamental bagi semua umat manusia. Pelayanan dan bantuan hukum yang dilakukan oleh firma hukum harus terus ditingkatkan agar masyarakat kurang mampu yang berstatus sebagai pencari keadilan memperoleh perlindungan hukum secara tepat agar proses hukum yang lebih sederhana, cepat, dan tepat dapat terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.³⁹

KESIMPULAN

1. Pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum di Indonesia mengacu pada ketentuan *Herziene Indische Reglement* (HIR), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
2. Peran firma hukum dalam meningkatkan akses bantuan hukum kepada masyarakat adalah dengan konsisten memberikan jasa bantuan atau pelayanan hukum secara cuma-cuma sebagai perwujudan dari *officium nobile* dan bekerja sama atau berkolaborasi dengan Lembaga Bantuan Hukum daerah setempat tertentu dengan bentuk kegiatan nyata seperti mengadakan penyuluhan hukum yang disertai dengan pemberian jasa bantuan hukum.

DAFTAR REFERENSI

BUKU

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Dhonie Martien, *Hukum Perusahaan*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2023.

Fatimah Zahara, *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*, CV Manhaji, Medan, 2020.

³⁸<https://www.hukumonline.com/berita/a/ajang-prestisius-indonesia-pro-bono-awards-2023-diikuti-60-kantor-hukum-lt657aca3fca2d1/> diakses pada tanggal 07 Maret 2024 pukul 16:49 WIB.

³⁹ Lusia Sulastri dan Kurniawan Tri Wibowo, *Keorganisasian Advokat di Indonesia*, CV Gracias Logis Kreatif, Ponorogo, 2021, hlm. 39.

Lina Indria dkk, *Pendirian & Manajemen Kantor Hukum Era 4.0*, CV Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020.

Lusia Sulastris dan Kurniawan Tri Wibowo, *Keorganisasian Advokat di Indonesia*, CV Gracias Logis Kreatif, Ponorogo, 2021.

Nurliah Nurdin dan Astika Ummi Athahira, *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, CV Sketsa Media, Jatinangor, 2022.

Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2008.

Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005.

Supriyanta, *Bantuan Hukum dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Unisri Press, Surakarta, 2020.

Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2018.

Tim Peneliti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Bantuan Hukum Bukan Hak Yang Diberi*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 2013.

JURNAL

Fransiska Novita Eleanora, *Bantuan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka*, *Lex Jurnalica Volume 9 Nomor 3*, Desember 2012.

Herning Setyowati dan Nurul Muchiningtias, *Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Lex Scientia Law Review*, Volume 2 No. 2, November 2018.

Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018.

Yanuar Putra Erwin, *Tinjauan Yuridis Honorarium Yang Diterima Advokat Dari Klien Yang Berstatus Sebagai Tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15 No.3 - November 2018*.

ARTIKEL INTERNET

<https://bantuanhukum.or.id/11-tahun-uu-bantuan-hukum-perluasan-akses-bantuan-hukum-harus-menjadi-prioritas/>.

<https://bpsdm.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/konsultasi-hukum-dan-bantuan-hukum>.

<https://ijrs.or.id/anggaran-bantuan-hukum-belum-sesuai-kebutuhan-riil/>.

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/609466/advokat-berkontribusi-untuk-perkembangan-manusia-dan-hukum-di-era-demokrasi>.

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--aksesibilitas-bantuan-hukum-kepada-masyarakat-tidak-mampu>.

<https://pn-seirampah.go.id/pos-bantuan-hukum/>.

<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>.

<https://www.detik.com/jatim/berita/d-6263585/cara-dan-syarat-mendapat-bantuan-hukum-gratis-dari-lbh>.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/advokat--profesi-idaman-anak-muda-indonesia-lt52f9f0d0cbc4f/>.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/bedakan--tak-semua-bantuan-hukum-bisa-disebut-pro-bono-lt5b4309d736d98/> diakses pada tanggal 08 Maret 2024 pukul 11:34 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-firma-hukum-yang-perlu-diketahui-lulusan-hukum-lt63a45d281011f/> diakses pada tanggal 05 Maret 2024 pukul 23:19 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-kekeliruan-dalam-pendirian-bentuk-usaha-kantor-hukum-lt64ab590b9e04c/#> diakses pada tanggal 05 Maret 2024 pukul 23:33 WIB.

<https://www.jpnn.com/news/mustika-raja-law-office-masuk-daftar-100-firma-hukum-terbaik-indonesia>.

<https://www.pa-krui.go.id/layanan-publik/pos-bantuan-hukum/dasar-aturan-tentang-pos-bantuan-hukum>.

<https://www.parapuan.co/read/533324692/selain-bergaji-tinggi-ini-alasan-profesi-pengacara-jadi-pilihan-tepat-untuk-berkarier?page=2>.

<https://www.pn-bangkinang.go.id/?link=Posbakum>.

<https://www.pn-bintuhan.go.id/prosedur-bantuan-hukum/>.

<https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>.

<https://kumparan.com/tugumalang/lbh-prodeo-ismaya-indonesia-tempat-para-pendekar-hukum-berjuang-1sPZHbz0jT1/2>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/hotma-sitompul-dirikan-lbh-gratis-bagi-warga-miskin-di-solo>